



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



progpupr.tpi@gmail.com



www.dpuprkota.com



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Laporan Akutabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang Kota Tanjungpinang memuat capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024. Laporan ini memuat antara target dan realisasi kinerja tahunan serta membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian tahun lalu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dan informasi kepada publik secara keseluruhan terhadap Program serta Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Tanjungpinang. Tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di dalam Laporan LAKIP ini, oleh karena itu diharapkan saran untuk menjadikan laporan semacam ini semakin baik di masa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	5
B. Data Umum Organisasi	6
c. Struktur Organisasi	6
D. Sistematika Penyajian.....	29
BAB II PERENCANAAN DAN PENERAPAN STRATEGIS.....	29
A. Visi	29
B. Misi.....	30
c. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	30
D. Penetapan Kinerja Tahun 2023	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Pengukuran Kinerja	34
B. Capaian Kinerja dan Evaluasi	39
BAB IV PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Hal ini sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mekanisme Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyatakan bahwa setiap pemimpin Departemen/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen), Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang memiliki tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air , Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi, berkewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkannya. Untuk maksud tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menyusun LAKIP Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tahun 2024 - 2026 sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjung Pinang Tahun 2024 - 2026 yang dalam pelaksanaannya masih mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan produktifitas di lingkungan instansi pemerintah. Hal yang sangat penting lainnya yakni sebagai Dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja. LAKIP ini merupakan Laporan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Isu – Isu Strategis Penting (Permasalahan) Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah :

1. Pelayanan Air Minum Belum Optimal
2. Pengelolaan Air Limbah (Domestik dan Non Domestik) Belum Optimal
3. Pengelolaan Drainase dalam rangka Penanganan Banjir Belum Optimal
4. Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi, Rob dan Longsor Belum Optimal
5. Pengelolaan Jalan Perkotaan Belum Optimal
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belum Optimal
7. Penyelenggaran Bangunan Gedung Belum Optimal
8. Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Masih Belum Memadai
9. Sarpras Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Belum Memadai.

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
13. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

B. DATA UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina Marga;
- b. Penyusunan perencanaan dan program bidang Cipta Karya;
- c. Penyusunan perencanaan dan program bidang Tata Ruang;
- d. Penyusunan Perencanaan dan program Sumber Daya Air;
- e. Penyusunan perencanaan dan program bidang Bina konstruksi;
- f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- h. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- j. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- k. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan:

- Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahkan:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
4. pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi.

menyelenggarakan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Dinas selaku Kepala OPD menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
2. memimpin, mengoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
4. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; dan
6. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi Dinas.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penghimpunan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
2. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
3. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga;
4. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
6. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) SKPD;
3. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;

4. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
5. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
6. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
7. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
8. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
11. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset OPD dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana urusan administrasi umum dan kepegawaian;
2. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

3. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan bahan, menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin pengembangan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
4. pelaksanaan pengawasan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan umum;
5. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/ instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
6. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
7. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
8. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
9. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
10. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. penyelenggaraan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
6. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
7. pengumpulan data dan pelaporan dibidang bina marga; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan, guna mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang mantap di Kota Tanjungpinang demi kelancaran seluruh aktifitas kota, baik kegiatan sosial masyarakat, pemerintahan, perdagangan, industri maupun aktifitas lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJM dan RPJP Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan inventarisasi, survey dan pendataan kondisi jalan dan jembatan pada seluruh ruas jalan umum untuk bahan perencanaan kegiatan;
2. penyusunan rencana kerja pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta membuat daftar skala prioritas penanganan;
3. menyiapkan usulan paket-paket kegiatan berikut perkiraan anggaran biayanya;
4. berkoordinasi dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang melibatkan Pihak Ketiga;
5. penyusun dokumen kontrak untuk setiap paket kegiatan;
6. penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
7. pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana secara swakelola;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
9. pelaksanaan koordinasi pananggulangan darurat terhadap kerusakan jalan dan jembatan manakala terjadi bencana alam;
10. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan secara teratur dan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku maupun keperluan dinas;
11. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan atau kebijakan yang perlu diambil; dan

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain pemeliharaan jalan dan jembatan serta melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi kebijakan survey, investigasi, desain dan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. penyusunan rencana survey, investigasi, desain dan rencana kerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. pelaksanaan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. pelaksanaan penanggulangan darurat terhadap jalan dan jembatan akibat bencana alam;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda

Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi survey, investigasi dan desain Bina Marga;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan desain Bina Marga;

3. pelaksanaan inspeksi kondisi sarana dan prasarana Bina Marga;
4. pelaksanaan penyusunan sistem informasi/database jalan, jembatan;
5. penyusunan dan penyiapan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis serta kerangka acuan kerja bagi konsultan perencana dan konsultan pengawas yang siap untuk dilelangkan;
6. penyelenggaraan survey, investigasi dan desain kebinamarga-an;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

1. pembangunan fisik gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
2. pemeliharaan gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
3. pengendalian dan evaluasi pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
4. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi, perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
5. penyelenggaraan survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
6. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
7. pengumpulan data pelaporan di bidang Cipta Karya;
8. pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta pemberian rekomendasi dan pengawasan teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan; dan

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Cipta Karya dilingkup gedung, sarana umum dan perumahan, untuk mewujudkan suasana lingkungan perumahan dan pemukiman yang bernuansa budaya melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang 2010.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dan rehabilitasi atas gedung, bangunan, rumah dinas dan prasarana umum milik pemerintah;
2. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Pelaksanaan pekerjaan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan sarana prasarana penunjang lainnya;
5. Pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi pembangunan dan rehabilitasi gedung;
6. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah;
7. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengembangan penyehatan lingkungan pemukiman,

drainase, sanitasi dasar, penanganan sungai, rawa dan pantai yang senantiasa berpegang pada pelestarian budaya leluhur melayu sebagaimana tertuang dalam visi Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perencanaan program kegiatan bidang penyehatan lingkungan;
2. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengembangan penyehatan lingkungan antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan ;
3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyehatan lingkungan, diantaranya melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi penyehatan lingkungan, antara lain SPAM, sistem air limbah domestik, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah kota, batu miring, pelantar rakyat dan jalan lingkungan non perumahan;
5. pengkoordinasian dengan seksi perencanaan dan pengawasan teknis dalam hal melaksanakan tugas seksi penyehatan lingkungan;
6. membuat rencana paket kegiatan dan perhitungan anggaran biayanya;
7. penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat perihal kegiatan penyehatan lingkungan serta pentingnya kesadaran dan tanggungjawab pemeliharannya;
8. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain cipta karya;
2. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
3. penyelenggaraan survey, investigasi dan perencanaan cipta karya;
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan keciptakaryaan;
5. pemberian saran – saran dan dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
3. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang meliputi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
4. pengawasan dan Pengendalian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

5. pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi penyusunan dan/atau penerapan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi;
6. perumusan bahan panduan teknis tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7. pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
8. pembinaan terhadap Pelaku UMK atas pernyataan mandiri kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan RTR;
9. melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang yang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Penata Ruang Ahli Muda

Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang daerah kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Penata Ruang Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kota;
2. penyiapan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis kota;
3. penyiapan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kota;
4. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang ditingkat kota;
5. monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penata Ruang Ahli Muda

Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Penata Ruang Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
2. persiapan penyusunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang;
3. pelaksanaan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang;
4. Penyusun dan penetapan ketentuan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang tingkat kota (Advine Planning); dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penata Ruang Ahli Muda

Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Penata Ruang Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kota;
2. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang tingkat kota;
3. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kota;
4. pemberian rekomendasi teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
5. Pelaksanaan tugas teknis bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Tanjungpinang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. melaksanakan penyusunan: kebijakan, pola, dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam kota;
2. penyelenggaraan pengelolaan SDA dalam kota yang meliputi: konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air; serta sistem drainase perkotaan;
3. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air meliputi: kegiatan konstruksi prasarana Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
4. penyusunan program, rencana kegiatan, laporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Sumber Daya Air;
5. menyiapkan bahan kebijakan dan rekomendasi teknis dalam perizinan, perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan ruang yang terkait dengan pengelolaan SDA;
6. penyusunan studi kelayakan, perencanaan teknis, desain, dan pengembangan Sumber Daya Air;
7. pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang;
8. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan serta pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air;
9. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Teknik Pengairan Ahli Muda

Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program pengembangan jaringan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja seksi pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
2. pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang, pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
4. melaksanakan pengembangan jaringan sumber daya air drainase;
5. pembinaan dan pengawasan pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
7. penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan jaringan sumber daya air dan drainase;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Teknik Pengairan Ahli Muda

Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air Perkotaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. menyelenggarakan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air ;
2. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air;

4. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pengelolaan operasi pemeliharaan jaringan sumber daya air;
5. penyiapan sistem Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air perkotaan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta rehabilitasi Jaringan Sumber Daya Air;
6. pemberian advice teknis kepada instansi perizinan terkait pengamanan Jaringan Sumber Daya Air;
7. penyiapan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi Sumber Daya Air; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Teknik Pengairan Ahli Muda

Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, evaluasi, pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang Sumber Daya Air dan Drainase.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. pembantuan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana prasarana sumber daya air dan drainase;
2. penyusunan rencana dan penyampaian hasil monitoring program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban hasil kegiatan bidang sumber daya air dan drainase;
3. pelaksanaan survei, pendataan dan pengukuran-pengukuran sarana dan prasarana sumber daya air dan drainase dan penyampaian pelaporan bulanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Walikota;
4. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan serta pembuatan laporan akuntabilitas pekerjaan pengawasan, pengendalian pembangunan dan peningkatan rehabilitasi jaringan sumber daya air dan drainase;
5. pelaksanaan pengoordinasian dan examinasi pekerjaan instansi terkait yang ada hubungannya dengan sumber daya air dan drainase maupun pada bidang terkait dilingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

6. Penyusunan Perencanaan teknis sumber daya air dan drainase; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta melakukan pengujian mutu konstruksi dan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan konstruksi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang bina konstruksi, pengujian dan peralatan;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
4. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
5. pemberian advice teknis di bidang bina konstruksi;
6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
7. penyusunan kebijakan teknis operasional laboratorium;
8. menandatangani laporan pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal;
9. mengawasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
10. mengawasi pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
11. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
12. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi mendorong kemitraan fungsional yang sinergi, meningkatkan kemampuan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan teknologi jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pembinaan jasa konstruksi;
2. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
3. pemrakarsa penyusunan produk hukum daerah tentang jasa konstruksi;
4. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
6. pemberian rekomendasi terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
7. penyusunan petunjuk pembinaan kerjasama terhadap kegiatan jasa konstruksi;
8. pelaksanaan pengkoordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
9. penyusunan laporan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum sub jasa konstruksi;
10. memeriksa laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
11. melakukan survey ketersediaan sumber daya jasa konstruksi
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas pokok pemantauan, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan, pelaku dan sumber daya jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
2. pengawasan penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. pengawasan tertib penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi;
4. pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
5. penyelenggaraan dan koordinasi dengan LPJK;
6. pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
7. pemberian saran dalam penyelesaian sengketa kegiatan jasa konstruksi;
8. pemeriksaan laporan akhir tahun yang disampaikan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);
9. pelaksanaan dan evaluasi survey ketersediaan sumber daya (material, peralatan dan tenaga kerja) jasa konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda

Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengujian dan pemeliharaan peralatan serta membuat rencana program dan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Jasa Konstruksi, Pengujian, dan Peralatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pembinaan Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja seksi pengujian dan peralatan;
2. penyusunan kebijakan teknis operasional Laboratorium dan dokumen pelaporan;

3. pelaksanaan pengujian tanah;
4. pelaksana pengujian beton;
5. pelaksana pengujian aspal;
6. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
7. pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
8. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
9. pemberian advice teknis dalam pemeriksaan mutu konstruksi;
10. menandatangani pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis

1. UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. UPT dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pembentukan UPT serta organisasi tata kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kota Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

1. Dinas menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mentaati peraturan perundang-undangan secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
3. Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.
4. Setiap unsur pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

6. Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
7. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
8. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
9. Dalam melaksanakan tugasnya Setiap unsur pimpinan dibantu oleh jabatan pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA.2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

I. Bab I. Pendahuluan

Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta struktur organisasi

II. Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Memuat uraian ringkas perjanjian kinerja tahun 2024

III. Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja organisasi dengan hasil pengukurannya.

IV. Bab IV. Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi. Dalam Rencana Strategis hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang menggunakan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 menjadi acuan dalam melaksanakan penyusunan program/kegiatan tahunan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

A. VISI

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang disusun dengan maksud dan tujuan menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yang mengacu kepada Visi Kota Tanjung Pinang dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjung Pinang 2024-2026 ke dalam bentuk program yang lebih operasional, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja operasional tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang, dan sebagai acuan utama bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Visi Kota Tanjungpinang adalah Tanjungpinang yang sejahtera, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan dengan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntable serta melayani. Menyelaraskan visi tersebut dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dirumuskan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang yakni :

TERSEDINYA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN
PEMERINTAHAN DAN KELANCARAN PERPUTARAN RODA PEREKONOMIAN MASYARAKAT
MENUJU TANJUNGPINANG YANG SEJAHTERA “

B. MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai fokus aktifitas yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan dan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota dan bidang terkait lainnya. Rumusan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut :

1. Membangun, membenahi dan mengembangkan sarana dan prasarana, infrastruktur kota, baik kualitas maupun kuantitas guna meningkatkan pelayanan umum dan memperlancar aktivitas serta dinamika pembangunan dan jalannya pemerintahan;
2. Menyelenggarakan penataan kawasan pemukiman perkotaan untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang rapi, bersih, hijau dan sehat;
3. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan alur sungai, alur pantai dan drainase perkotaan guna mewujudkan Tanjungpinang yang bebas banjir;
4. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sumber daya manusia masyarakat jasa konstruksi.
5. Terwujudnya kesesuaian dalam penataan ruang dan Penertiban bangunan Terhadap Kesesuaian dalam Penataan Ruang

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang harus menjabarkan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah

berupa perumusan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT)*, serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.

Dalam kaitannya dengan rencana strategis, tujuan pada LAKIP adalah hasil atau *outcome* yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam 1 tahun dan harus mempunyai keterkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) dan ditetapkan setelah penetapan visi dan misi melalui analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Penetapan Tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan. Tujuan tersebut menjadi acuan selama periode rencana strategisnya dan dijadikan acuan tiap tahun pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Pinang.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dan lebih spesifik dari tujuan, oleh karena itu sasaran harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan yang lebih bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinergi dan berkesinambungan/berkelanjutan.

Sasaran harus dapat diukur dan tingkat capaiannya dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja sasaran. Sasaran tahunan tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sedangkan sasaran lima tahun tercantum didalam Rencana Strategik (RS).

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana dinyatakan di dalam rencana strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur berketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, drainase dan transportasi umum
2.	Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	2. Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestic 3. Meningkatnya pengendalian banjir 4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap 5. Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatnya pelayanan Infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	30,92%

Meningkatnya pelayanan Infrastruktur sanitasi air Limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,57%
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	98,82%
Peningkatan konektivitas Dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	65,55%
Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang Terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,91%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2024 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan yang digunakan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dengan berpedoman pada pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 dan Keputusan kepala LAN nomor 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan melalui rencana dibandingkan dengan realisasi program kegiatan. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara

membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output dan Outcome. Indikator - indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator input

Menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (output maupun outcome).

Indikator output

Menunjukkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan langsung dari suatu proses, program atau aktivitas yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.

Indikator outcome

Menunjukkan tingkat suatu aktivitas, proses, maupun program dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Ukuran ini menggambarkan hasilhasil aktual yang di capai dan berbagai efek yang dihasilkan. Media Pengukuran Kinerja terdiri dari :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Penetapan Kinerja (PK)

Dari media Pengukuran tersebut diatas dievaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis.

Tabel
Penetapan Kinerja Tahun 2024 - 2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET KINERJA TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	30,92%	30,92%	31,26%	31,60%	31,60%
2	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,50%	95,57%	95,64%	95,71%	95,71%
3	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	98,79%	98,82%	98,85%	98,89%	98,89%
4	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	65,00%	65,55%	66,10%	66,65%	66,65%
5	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,58%	43,91%	44,25%	44,58%	44,58%

FORMULIR PENETAPAN KINERJA (PK)
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggaran : Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	30,92%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 805.058.500
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Rp 805.058.500
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp 103.400.000
			Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 661.865.000
			Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 39.793.500
Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,57%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1.253.000.000
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.253.000.000
			Sub kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rp 1.253.000.000
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	98,82%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 7.158.554.190
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota	Rp 7.158.554.190
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Rp 4.373.916.389

			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 2.784.637.801
Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	65,55%	<p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</p> <p>Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa</p> <p>Sub Kegiatan Pembangunan Jalan</p> <p>Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan</p> <p>Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan</p> <p>Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan</p> <p>Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan</p> <p>Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</p>	<p>Rp 24.082.886.947</p> <p>Rp 24.082.886.947</p> <p>Rp 3.098.683.000</p> <p>Rp 1.391.846.370</p> <p>Rp 8.918.621.566</p> <p>Rp 4.334.838.108</p> <p>Rp 1.424.822.773</p> <p>Rp 500.005.000</p> <p>Rp 1.530.765.000</p> <p>Rp 2.883.305.130</p>
Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,91%	<p>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang</p> <p>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat</p>	<p>Rp 829.571.000</p> <p>Rp 672.204.000</p> <p>Rp 672.204.000</p> <p>Rp 96.029.000</p> <p>Rp 96.029.000</p> <p>Rp 61.338.000</p> <p>Rp 61.338.000</p>

B. CAPAIAN KINERJA DAN EVALUASI

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Adapun Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 - 2026 ada 5 (Sasaran) sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2024 melaksanakan 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

B.1 Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran, perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis. Pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

1. $91\% \leq 100\%$: Sangat Baik
2. $76\% \leq 90\%$: Tinggi
3. $66\% \leq 75\%$: Sedang
4. $51\% \leq 65\%$: Rendah
5. $\leq 50\%$: Sangat Rendah

Sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2024 meliputi 5 sasaran strategis, dengan jumlah indikator kinerja 5 indikator.

B.2 Capaian Kinerja dan Evaluasi Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK)

Tingkat Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Penetapan Kinerja, dimana didalam penetapan kinerja telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja, sebagai berikut :

Tabel
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Penetapan Kinerja
Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pelayanan pelayanan Infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	30,92%	31,11%	100,61%	Sangat Baik
Meningkatnya pelayanan pelayanan Infrastruktur sanitasi air Limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,57%	95,55%	99,97%	Sangat Baik
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	98,82%	98,84%	100,02%	Sangat Baik
Peningkatan konektivitas Dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	65,55%	60,71%	92,61%	Sangat Baik
Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang Terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,91%	43,89%	99,95%	Sangat Baik

Evaluasi Kinerja

Berdasarkan penetapan kinerja dengan pengukuran kinerja pada sasaran strategis, evaluasi pencapaian kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan melalui program kegiatan tahun anggaran 2024, untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	30,92%	31,11%	100,61%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **Persentase Rumah Tangga yang dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih**

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam aktivitas sehari-hari. Sebagaimana pelayanan sanitasi, Pelayanan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat juga merupakan tolok ukur pencapaian kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, dan dengan pelaksanaan pembangunan pelayanan air bersih yang telah dilakukan dirasakan perlu lebih ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2022 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merealisasikan pembangunan jaringan pipa Sambungan Rumah (SR) sebanyak 257 KK yang berada di 3 lokasi yaitu Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Sei Jang dan Kelurahan Tanjungpinang Timur. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 didapati Realisasi tahun 2021 (37.745 KK) sehingga total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 38.002 KK dengan persentase sebesar 65.90%.

Pada Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyediakan akses air bersih sebanyak 30 SR yaitu 11 Sambungan Rumah (SR)

yang berlokasi di Senggarang Besar, 19 Sambungan Rumah (SR) merupakan pemasangan baru dari UPTD SPAM yang berlokasi di SWRO Dompok, SPAM Sei Jang, SPAM Kampung Bugis, SPAM Kampung Bulang, SWRO Tepi Laut, SPAM Sei Ladi, SPAM Akasia, dan SPAM Pinang Kencana. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 didapati Realisasi tahun 2022 (38.002 KK) sehingga total rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih adalah 38.032 KK dengan persentase sebesar 65.95%. Dengan demikian Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Mengakses Air Bersih mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 65,39%.

Air Bersih merupakan salah satu SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Pencapaian pelayanan air bersih sampai dengan kondisi akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang selisih 0,56% dari pencapaian seharusnya yang berarti melebihi target dari kondisi kinerja akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Apabila dibandingkan dengan capaian SPM di Kementerian Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yaitu capaian cakupan layanan air minum sebesar 91,05% dari target 100%.

Pada Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam perhitungan realisasi dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Tahun 2024 – 2026. Adapun pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyediakan akses air bersih sebanyak 170 SR yaitu 15 Sambungan Rumah (SR) yang berlokasi di SPAM Sei ladi, 155 Sambungan Rumah (SR) merupakan pemasangan baru dari UPTD SPAM yang berlokasi di Kp. Bulang yaitu 56 SR, dan 99 SR di Tanjung Unggat. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 22.746 Rumah Tangga dengan persentase sebesar 31,11% dan capaian kinerja sebesar 100,61%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air Limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,57%	95,55%	99,97%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik**

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Pada Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2022 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD-T sebanyak 4 Unit digunakan untuk sejumlah 130 (KK) realisasi tahun 2021 90 (KK) dengan total 57.449 (KK), ditambah realisasi tahun 2022 sebanyak 124 (KK) dengan total 57.573 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,83%.

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi TA.2023 Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pembangunan SPALD skala individual sebanyak 53 (KK) realisasi tahun 2021 90 (KK) dengan total 57.449 (KK), ditambah realisasi tahun 2022 sebanyak 124 (KK) dengan total 57.573 (KK), dan ditambah realisasi tahun 2023 sebanyak 53 (KK) dengan total 57.626 (KK) dengan demikian persentase jumlah rumah tangga bersanitasi adalah 99,93%. Dengan demikian Indikator kinerja Cakupan Pelayanan Sanitasi ini tidak mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 100%.

Sanitasi merupakan salah satu SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Pencapaian pelayanan sanitasi sampai dengan kondisi

akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang selisih 0,07% dari pencapaian seharusnya. Apabila dibandingkan dengan capaian SPM di Kementerian Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 yaitu capaian peningkatan akses sanitasi sebesar 80,92% dari target 100%.

Pada Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam perhitungan realisasi dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Tahun 2024 – 2026. Adapun pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menyediakan sanitasi air limbah sebanyak 32 Sambungan Rumah (SR) yang berlokasi di Penyengat. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 69.869 Rumah Tangga dengan persentase sebesar 95,55% dan capaian kinerja sebesar 99,97%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	98,82%	98,84%	100,02%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **Persentase Pengurangan Titik Genangan**

Tahun 2019 Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui RPJMD Tahun 2018 - 2023 menetapkan sebanyak 27 titik-titik genangan air, target kinerja persentase titik genangan tertangani 2019 sebesar 3,70 persen untuk 1 titik genangan dan realisasi sebesar 8,10 persen dengan capaian kinerja atas indikator ini sebesar 218,92 persen. Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru di perjanjian kinerja Pemerintah Kota sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penanganan titik genangan air di Kota Tanjungpinang dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek

kemampuan keuangan daerah. Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp11.429.372.374 melalui 6 (Enam) kegiatan dapat melaksanakan penanganan genangan air di Kota Tanjungpinang sebesar 8,10 persen

Pada Tahun 2022 penanganan titik banjir/genangan telah diatasi sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan, sehingga akumulasi dari tahun 2019 s.d tahun 2022 sudah sebanyak 4 titik yang ditangani. Selain itu ada juga beberapa lokasi yang ditangani untuk mengurangi genangan atau banjir tetapi tidak menuntaskan 1 titik genangan dari target 27 titik.

Pada Tahun 2023 penanganan titik banjir/genangan telah diatasi sebanyak 1 titik dari 27 titik yang ditargetkan dengan realisasi persentase capaian 22.57%, sehingga akumulasi dari tahun 2019 s.d tahun 2023 sudah sebanyak 5 titik yang ditangani. Selain itu ada juga beberapa lokasi yang ditangani untuk mengurangi genangan atau banjir tetapi tidak menuntaskan 1 titik genangan dari target 27 titik. Dengan demikian Indikator kinerja Persentase Pengurangan Titik Genangan mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 22,22%.

Penanganan titik banjir ini perlu penanganan yang ekstra dan didukung dengan anggaran yang ekstra juga, dikarenakan masih banyaknya titik – titik banjir ini yang belum tertangani dikarenakan beberapa faktor. Olehkarena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu bekerja sama dengan BWSS dalam penanganan banjir ini, untuk penuntasan masalah banjir di Kota Tanjungpinang.

Pada Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam perhitungan realisasi dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Tahun 2024 – 2026. Adapun pada Tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan kegiatan Pembangunan, rehabilitasi, dan swakelola drainase dengan total luas penanganan 2,3 Ha. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 98,84% dan capaian kinerja sebesar 100,02%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	65,55%	60,71%	92,61%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **Persentase Jalan Kondisi Mantap**

Luas seluruh jalan yg ada di Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 adalah sepanjang 419.825 Km, dari luas seluruh jalan tersebut kondisi jalan mantap Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 309,37 Km.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemantapan kondisi jalan pada tahun 2021 dengan membangun jalan sepanjang 4,3 Km dan pemeliharaan jalan sepanjang 76.035 Km, sehingga jalan yang dibangun dan dipelihara dalam rangka pemantapan jalan Kota Tanjungpinang adalah 76.039,3 Km. Tahun 2021 panjang jalan kondisi mantap di Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 373.743 Km.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemantapan kondisi jalan pada tahun 2022 dengan membangun jalan sepanjang 2,192 Km dan pemeliharaan jalan sepanjang 0,341 Km. Tahun 2022 panjang jalan kondisi mantap di Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 372.133 Km.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pemantapan kondisi jalan pada tahun 2023 dengan membangun jalan dan pemeliharaan jalan. Tahun 2023 panjang jalan kondisi mantap di Kota Tanjungpinang adalah sepanjang 374.282 Km, dengan persentase realisasi sebesar 89.15%. Dengan demikian Indikator kinerja Persentase Jalan Kondisi Mantap mencapai Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu sebesar 71,00%.

Pada Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam perhitungan realisasi dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Tahun 2024 – 2026. Tahun 2024 pula telah terbit SK Ruas Jalan Kota dengan panjang jalan 440,602 Km. Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan pemantapan kondisi jalan yang berlokasi di Lorong Gambir, Pelajar, Kampung Baru Madong, Daeng Celak, Indonesia timur, dan Satria. Terhadap realisasi dan target kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 267,51 Km jalan dalam kondisi baik dengan persentase sebesar 60,71% dan capaian kinerja sebesar 92,61%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang Terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,91%	43,89%	99,95%

ANALISA CAPAIAN KINERJA

- **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Indikator keberhasilan dari tujuan ini salah satunya adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kota Tanjungpinang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang serta peningkatan pengendalian Pemanfaatan Ruang yaitu melalui memetakan izin yang Telah dikeluarkan secara spasial, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan mengoptimalkan kewenangan Pengendalian Peruntukan Ruang yang terbatas akibat sistem OSS.

Pada Tahun 2024 merupakan tahun awal dalam perhitungan realisasi dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Renstra Tahun 2024 – 2026. Dan juga merupakan tahun awal terhadap indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Renstra Tahun 2024 – 2026. Pada Tahun 2024 terhadap realisasi dan target kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTR adalah sebesar 43,89% dan capaian kinerja sebesar 99,95%.

B.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA		SOLUSI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN/RENCANA TINDAK LANJUT	
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	1.	Debit air dilokasi tidak tercukupi sehingga jaringan air minum yang terpasang tidak maksimal	1.	Mengoptimalkan fungsi pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap penyedia jasa
			2.	Tidak mendeteksi Kelayakan air dengan baik		
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	1.	Masyarakat tidak bersedia menghibahkan tanah untuk lokasi rencana pembangunan SPALD (Komunal)	1.	Optimalisasi sosialisasi dengan masyarakat terhadap pentingnya rencana pembangunan dan Optimalisasi survey dan pendataan
			2.	Kurang teliti dalam survey dan pendataan rumah warga yang akan menerima		

				sambungan rumah		
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	1.	Lahan untuk saluran drainase tidak mencukupi, masyarakat tidak bersedia menghibahkan tanah lokasi rencana pembangunan/ pelebaran saluran drainase	1.	Sosialisasi/Negosiasi ke masyarakat/pemilik lahan dengan melibatkan kelurahan, tokoh masyarakat dan warga yang terdampak. Meminta surat pernyataan kesiapan lahan untuk pembangunan/pelebaran saluran
4.	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	1.	Masyarakat tidak bersedia/belum menghibahkan lahannya untuk pembangunan jalan	1.	Sosialisasi/Negosiasi ke masyarakat /pemilik lahan dengan melibatkan kelurahan, tokoh masyarakat dan warga yang terdampak. Meminta surat pernyataan kesiapan lahan untuk pembangunan / pelebaran jalan
			2.	Kurangnya sosialisasi dari Pihak Dinas PUPR kepada masyarakat pemilik lahan dan Pihak Kelurahan		
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1.	Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kesesuaian tata ruang	1.	Optimalisasi Sosialisasi terkait pemanfaatan ruang
			2.	Minimnya data dan informasi mengenai pelaksanaan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban tata ruang	2.	Melakukan sosialisasi secara intensif

B.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program yang mendukung indikator kinerja adalah Rp. 33.086.348.987, sementara pagu biaya untuk semua program yang mendukung indikator kinerja yaitu Rp. 34.129.070.637. dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 17,77%. Akan tetapi, pada tahun 2024 terdapat tunda bayar sebesar Rp. 7.808.944.213 yang harus dibayarkan pada APBD tahun berikutnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya pelayanan Infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	100,61%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	88,89	11,11
Meningkatnya pelayanan Infrastruktur sanitasi air Limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	99,97%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	90,64	9,36
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	100,02%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	77,17	22,83
Peningkatan konektivitas Dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	92,61%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA	82,23	17,77
Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang Terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	99,95%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	82,23	17,77

B.5 Analisis atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang terdapat 5 Program, 7 Kegiatan, dan 17 Sub Kegiatan. Dari 5 Program tersebut, terdapat 2 program yang capaian kerjanya diatas 100%, dan 3 program mencapai kurang dari 100%. Akan tetapi capaian tersebut masih dikategorikan "Sangat Baik".

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap persentase rumah tangga mengakses air bersih, yang targetnya yaitu peningkatan akses air bersih untuk masyarakat. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap cakupan pelayanan sanitasi, yaitu Pembangunan SPALD skala individual yang ditargetkan masyarakat yang dirumahnya belum memiliki akses tersebut.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase adalah program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap persentase pengurangan titik genangan, yang berlokasi di titik – titik rawan banjir, yang targetnya dapat mengurangi titik genangan. Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota adalah program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap persentase jalan kondisi mantap, yaitu dilokasi – lokasi jalan yang masih tanah dan kondisinya rusak berat, akan dilakukan Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah program yang mendukung pencapaian indikator capaian kinerja terhadap persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR.

Tabel
Analisis atas Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	100,61%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis SPAM
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
			Optimalisasi Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM)Jaringan Perpipaan
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air Limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	99,97%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			Pembangunan Sistem Pengelolaan AirLimbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	100,02%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten / Kota
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
Peningkatan konektivitas Dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	92,61%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
			Pembangunan Jalan
			Rekontruksi Jalan
			Rehabilitasi Jalan
			Pemeliharaan Berkala Jalan
			Pemeliharaan Rutin Jalan
Survey Kondisi Jalan/Jembatan			

Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang Terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	99,95%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

C.1 Pagu Anggaran

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memperoleh alokasi Anggaran sebesar **Rp. 78.605.313.786,04** (*Tujuh puluh delapan milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma empat rupiah*) terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung tahun 2024 sebesar **Rp. 11.219.644.763,04** (*Sebelas milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma empat rupiah*).

**Tabel
Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1	Gaji Pokok ASN	3.740.612.652,00	3.670.280.168,00	70.332.484,00	98,12
2	Tunjangan Keluarga ASN	402.357.422,00	348.642.396,00	53.715.026,00	86,65
3	Tunjangan Jabatan ASN	196.695.212,00	144.130.000,00	52.565.212,00	73,27
4	Tunjangan Fungsional ASN	236.895.330,00	217.048.000,00	19.847.330,00	91,62

5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.700.406,00	80.730.000,00	24.970.406,00	76,37
6	Tunjangan Beras ASN	266.752.080,00	216.897.900,00	49.854.180,00	81,31
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	119.473.858,00	103.409.141,00	16.064.717,00	86,55
8	Pembulatan Gaji ASN	6.183.184,00	54.143,00	6.129.041,00	0,875
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	391.298.558,00	304.588.185,00	86.710.373,00	77,84
10	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	17.519.055,00	0	17.519.055,00	0
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.531.782.476,00	1.475.261.307,00	56.521.169,00	96,31
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.618.716.904,00	1.559.929.506,00	58.787.398,00	96,36
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.537.657.626,00	2.479.644.866,00	58.012.760,00	97,71
14	Honorarium Operator SWRO	24.000.000,00	24.000.000,00	0	100
15	Honorarium Tenaga Kantor	24.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	87,5
TOTAL		11.219.644.763,04	10.645.615.612	574.029.151	94,88

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **10.645.615.612** atau 94.88%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2024 sebesar **Rp 67.385.669.023,04** (*Enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh tiga koma empat rupiah*) terdiri dari :

Tabel
Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Barang & Jasa	Rp. 22.866.682.735	Rp. 15.752.346.864	Rp. 7.114.335.871	68,88
2.	Belanja Hibah	Rp. 7.619.448.246	Rp. 4.109.636.968	Rp. 3.509.811.278	53,93
3.	Belanja Modal	Rp. 36.899.538.042	Rp. 27.615.375.277	Rp. 9.284.162.765	74,84
TOTAL		Rp. 67.385.669.023	Rp. 47.477.359.109	Rp. 19.908.309.914	70,45

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 47.477.359.109 atau 70.45%. Total realisasi anggaran langsung dan tidak langsung sebesar **Rp. 58.118.377.791,00** (73,94%).

Sisa Anggaran : **Rp. 22.209.170.484,00**

**REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	NILAI PAGU ANGGARAN (Rp)	PROGRES FISIK/PEKERJAAN (%)	PROGRESS KEUANGAN (Rp)	% KEUANGAN TERHADAP PAGU ANGGARAN	SISA PAGU
					PER DESEMBER	PER DESEMBER	PER DESEMBER	
Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	43,89%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.858.849.191	97,00	1.948.694.682	51,35	910.154.509
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.858.849.191	97,00	1.948.694.682	51,35	910.154.509
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	103.400.000	100,00	-	-	103.400.000
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	661.865.000	100,00	121.465.290	18,35	540.399.710
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.053.790.691	88,00	1.787.435.892	87,03	266.354.799
			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	39.793.500	100,00	39.793.500	100,00	-

Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	95,55%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.253.000.000	100,00	1.249.692.000	99,74	3.308.000
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.253.000.000	100,00	1.249.692.000	99,74	3.308.000
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.253.000.000	100,00	1.249.692.000	99,74	3.308.000
Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/ Banjir	98,84%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	7.158.554.190	99,76	4.091.286.411	57,15	3.067.267.779
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.158.554.190	99,76	4.091.286.411	57,15	3.067.267.779
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4.373.916.389	100,00	3.234.106.685	73,94	1.139.809.704
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.784.637.801	99,52	857.179.726	30,78	1.927.458.075
Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	60,71%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	24.082.886.947	99,87	19.055.038.758	79,12	5.027.848.189
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	24.082.886.947	99,87	19.055.038.758	79,12	5.027.848.189
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3.098.683.000	100,00	1.880.433.750	60,68	1.218.249.250
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	1.391.846.370	100,00	682.800.547	49,06	709.045.823

			Pembangunan Jalan	8.918.621.566	100,00	8.412.635.887	94,33	505.985.679
			Rekonstruksi Jalan	4.334.838.108	100,00	2.884.925.008	32,69	1.449.913.100
			Pemeliharaan Berkala Jalan	1.424.822.773	100,00	1.396.412.672	98,01	28.410.101
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	500.005.000	100,00	496.425.300	99,28	3.579.700
			Rehabilitasi Jalan	1.530.765.000	100,00	1.311.092.779	85,65	219.672.221
			Pemeliharaan Rutin Jalan	2.883.305.130	98,96	1.990.312.815	69,03	892.992.315
Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang Terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	43,89%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	829.571.000	94,33	724.505.349	87,33	105.065.651
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	672.204.000	100,00	598.272.814	89,00	73.931.186
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	672.204.000	100,00	598.272.814	89,00	73.931.186
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	96.029.000	83,00	70.580.635	73,50	25.448.365
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	96.029.000	83,00	70.580.635	73,50	25.448.365
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	61.338.000	100,00	55.651.900,00	90,73	5.686.100,00
			Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	61.338.000	100,00	55.651.900	90,73	5.686.100,00

C.2 Pagu Anggaran Program Kegiatan

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2024 berjumlah Rp. 58.118.377.791,00 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.605.313.786,04 atau sekitar (73,94%). Untuk Lebih Jelasnya Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Matriks Realisasi Keuangan dan Matriks Renja OPD Tahun 2024 seperti dibawah ini :

*Matriks Terlampir

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target RPD/ Renstra Tahun 2026 (Akhir Periode RPD/Renstra)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPD/ Renstra Tahun 2026				
					RKPD		APBD		RKPD Perubahan		APBD Perubahan		I		II		III		IV								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			87.275.509.172	59.842.662.854	83.730.532.904	81.670.473.676	78.605.313.786	3.255.731.222	20.083.356.365	14.247.579.746	20.536.307.388	58.122.974.721	95,54	73,94												
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			87.275.509.172	59.842.662.854	83.730.532.904	81.670.473.676	78.605.313.786	3.255.731.222	20.083.356.365	14.247.579.746	20.536.307.388	58.122.974.721	95,54	73,94												
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			87.275.509.172	59.842.662.854	83.730.532.904	81.670.473.676	78.605.313.786	3.255.731.222	20.083.356.365	14.247.579.746	20.536.307.388	58.122.974.721	95,54	73,94												
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			50.892.010.239	14.939.003.413	16.779.304.117	16.086.610.117	16.115.743.411	2.845.385.056	4.413.829.809	3.932.688.413	3.915.231.531	15.107.134.809	100,00	93,74		29,68										
		Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	%	0,10	0,10	0,10	0,10		0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	100,00		882,03											
103012,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	1,00	915.000.000	1,00	100.000.000	1,00	236.644.276	1,00	234.189.276	0,00	53.776.360	0,00	33.869.550	0,00	70.902.580	1,00	40.356.170	1,00	198.904.660	100,00	100,00	21,74			
103012,0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	450.000.000	1	50.000.000	1	112.926.276	1	111.926.276	1	123.926.276	0	30.924.850	0	24.134.300	0	25.343.880	1	20.807.420	1	101.210.450	100,00	81,67	100,00	22,49
103012,0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	465.000.000	1	50.000.000	1	123.718.000	1	122.263.000	1	120.263.000	0	22.851.510.000	0	9.735.250	0	45.558.700	1	19.548.750	1	97.694.210	100,00	81,23	100,00	21,01
103012,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan DPUPK	%	100,00	26.679.010.239	100,00	8.893.003.413	100,00	11.031.552.178	100,00	10.983.552.178	0,20	2.078.561.383	0,00	3.158.398.595	81,92	2.823.810.383	17,88	2.584.845.251	100,00	10.645.615.612	100,00	100,00	100,00	39,90		
103012,0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	600	26.679.010.239	600	8.893.003.413	792	11.031.552.178	792	10.983.552.178	792	11.171.644.763,04	198	2.078.561.383	198	3.158.398.595	198	2.823.810.383	198	2.584.845.251	792	10.645.615.612	100,00	95,29	132,00	39,90
103012,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima	Poin	B	630.000.000	B	60.000.000	B	60.000.000	B	60.000.000	0,00	- 0,00	- 0,00	30.000.000	B	30.000.000	100,00	60.000.000	100,00	#VALUE!	100,00	9,52				
103012,0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	180.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	0	0	0	5	30.000.000	5	30.000.000	10	60.000.000	100,00	100,00	100,00	33,33			
103012,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	%	100	5.025.000.000	100	1.655.000.000	100	1.317.564.650	100	1.074.536.650	0,15	144.154.367	0,00	248.362.717	90,98	257.976.161	8,87	263.316.449	100,00	913.809.694	100,00	100,00	100,00	18,19		
103012,0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	50.000.000	1	23.094.500	1	23.094.500	1	25.275.500	0	8.187.442	0	0	1	14.907.058	1	6.777.930	1	29.872.430	100,00	118,19	100,00	19,91
103012,0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.500.000.000	2	500.000.000	2	218.309.000	2	169.584.000	2	169.584.000	1	9.900.000	1	159.450.000	0	0	0	0	2	169.350.000	100,00	99,86	100,00	11,29
103012,0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	165.000.000	1	55.000.000	1	39.997.950	1	39.997.950	1	39.997.950	0	8.454.601	0	0	0	19.113.987	1	10.234.004	1	37.802.592	100,00	94,51	100,00	22,91
103012,0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	750.000.000	2	250.000.000	2	205.580.200	2	127.018.200	2	130.033.200	0	16.857.291	0	4.321.593	1	45.507.945	1	42.503.996	2	109.190.825	100,00	83,97	100,00	14,56
103012,0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	600.000.000	2	200.000.000	2	157.682.000	2	127.682.000	2	127.682.000	0	27.271.713	0	19.250.508	1	18.609.706	1	43.669.454	2	108.801.381	100,00	85,21	100,00	18,13
103012,0607	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	19.504.920	1	0	1	19.504.920	100,00	97,52	100,00	13,00
103012,0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.650.000.000	12	550.000.000	12	652.901.000	12	567.160.000	12	596.838.000	3	73.483.320	3	65.340.616	3	140.332.545	3	160.131.065	12	439.287.546	100,00	73,60	100,00	26,62
103012,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang	%	100	2.850.000.000	-	27.750.000	-	27.750.000	-	27.750.000	-	27.750.000	-	27.750.000	-	0	0	27.750.000	100,00	27.750.000	100,00	0,00	0,97			
103012,0706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	400.000.000	11	27.750.000	11	27.750.000	11	27.750.000	0	0	11	27.750.000	0	0	0	0	11	27.750.000	100,00	100,00	64,71	6,94		
103012,08	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	9.213.000.000	100	3.071.000.000	100	3.166.663.013	100	2.899.902.013	0,15	465.900.721	0,00	701.931.297	99,85	599.101.639	0,00	713.326.911	100,00	2.480.260.568	100,00	100,00	100,00	26,92		
103012,0801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	992.900	0	0	0	1.985.800	1	592.900	1	3.571.600	100,00	71,43	100,00	23,81
103012,0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.050.000.000	12	350.000.000	12	545.840.645	12	279.079.645	12	297.079.645	3	46.252.221	3	68.986.497	3	84.200.439	3	45.715.770	12	245.154.927	100,00	82,52	100,00	23,35
103012,0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	8.148.000.000	12	2.716.000.000	12	2.615.822.368	12	2.615.822.368	12	2.296.363.600	3	418.655.600	3	632.944.800	3	512.915.400	3	667.018.241	12	2.231.534.041	100,00	97,18	100,00	27,39

103012,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.580.000.000	100	1.160.000.000	100	939.130.000	100	806.680.000	904.305.477	0,12	102.992.225	0,00	243.517.650	80,52	150.897.650	19,36	283.386.750	100,00	780.794.275	100,00	100,00	13,99		
103012,0901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	750.000.000	2	250.000.000	2	150.000.000	2	145.000.000	2	165.000.000	0	9.650.000	0	55.136.100	0	16.202.800	48.183.510	2	129.172.410	100,00	78,29	100,00	17,22	
103012,0902	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1.350.000.000	9	450.000.000	9	410.000.000	9	350.000.000	9	354.349.877	0	13.350.000	0	75.658.150	0	59.769.400	138.056.040	9	286.833.590	100,00	80,95	100,00	21,25	
103012,0903	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	3	750.000.000	3	250.000.000	3	205.500.000	3	175.500.000	3	194.610.000	0	8.400.000	0	74.639.300	1	36.486.150	62.115.600	3	181.641.050	100,00	93,34	100,00	24,22	
103012,0906	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	480.000.000	80	160.000.000	80	158.630.000	80	121.180.000	80	175.345.600	36	71.592.225	11	23.210.100	25	38.439.300	35.031.600	80	168.273.225	100,00	95,97	100,00	35,06	
103012,0908	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	150.000.000	1	50.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	0	0	1	14.874.000	0	0	0	1	14.874.000	100,00	99,16	100,00	9,92	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				8.000.000.000		1.800.000.000		2.600.365.200		2.621.831.500		2.906.849.191		151.195.234		51.658.500		734.053.394		1.011.787.554		1.948.694.682	100,00	67,04	24,36	
		Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	%	31,6		30,9		30,9				0,00		0,00			0,00		31,11		31,11		100,60		98,42		
103032,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	%	31,6	8.000.000.000	30,9	1.800.000.000	30,9	2.600.365.200	30,9	2.621.831.500	2.906.849.191	0,00	151.195.234	0,00	51.658.500	0,00	734.053.394	31,11	1.011.787.554	31,11	1.948.694.682	100,60	98,42	24,36		
103032,0125	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	129.933.700	1	103.400.000	1	103.400.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	100,00	0,00	100,00	0,00
103032,0126	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Liter/Detik	0	-	1	200.000.000	0,4	561.865.000	0,4	561.865.000	0,4	661.865.000	0,00	0	0	11.865.000	0	109.600.290	0,4	0	0,4	121.465.290	100,00	18,35	#DIV/0!	#VALUE!
103032,0129	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	300	4.100.000.000	100	1.500.000.000	11	1.868.773.000	11	1.916.773.000	11	2.101.790.691	5	151.195.234	0	0	2	624.453.104	4	1.011.787.554	11	1.787.435.892	100,00	85,04	3,67	43,60
103032,0131	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	1	100.000.000	1	100.000.000	1	39.793.500	1	39.793.500	1	39.793.500	0	0	1	39.793.500	0	0	0	1	39.793.500	100,00	100,00	100,00	39,79	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.700.000.000		3.000.000.000		1.337.489.000		1.253.000.000		1.253.000.000		-		-		1.248.126.000		1.566.000		1.249.692.000	100,00	99,74	26,59	
		Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	%	95,71		95,57		95,57				###		0,00			0,00		95,55		95,55		99,97		99,83		
103052,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	%	95,71	4.700.000.000	95,57	3.000.000.000	95,57	1.337.489.000	95,57	1.253.000.000	1.253.000.000	0,00	-	0,00	-	0,00	1.248.126.000	95,55	1.566.000	95,55	1.249.692.000	99,97	99,83	26,59		
103052,0122	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M ³ /Hari	1363	4.600.000.000	0,3	3.000.000.000	0,3	1.337.489.000	0,3	1.253.000.000	0,3	1.253.000.000	0,00	0	0	0	0,3	1.248.126.000	1.566.000	0,30	1.249.692.000	100,00	99,74	0,02	27,17	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				4.200.000.000		6.400.000.000		5.528.263.190		5.469.782.190		7.158.554.190		8.300.000		1.364.934.020		103.051.315		2.615.001.076		4.091.286.411	100,00	57,15	97,41	
		Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	%	98,89		98,82		98,82				0,00		0,00			0,00		98,84		98,84		100,02		99,95		
103062,01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	%	98,89	4.200.000.000	98,82	6.400.000.000	98,82	5.528.263.190	98,82	5.469.782.190	7.158.554.190	0,00	8.300.000	0,00	1.364.934.020	0,00	103.051.315	98,84	2.615.001.076	98,84	4.091.286.411	100,02	99,95	97,41		
103062,0128	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	480	1.890.000.000	20	2.200.000.000	20	3.177.180.389	20	3.131.144.389	20	4.373.916.389	0,00	5.500.000	0	764.374.219	0	89.326.115	20	2.374.906.351	20	3.234.106.685	100,00	73,94	4,17	171,12
103062,0129	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	480	1.890.000.000	5	4.200.000.000	5	2.351.082.801	5	2.338.637.801	5	2.784.637.801	0,00	2.800.000	0	600.559.801	0	13.725.200	5	240.094.725	5	857.179.726	100,00	30,78	1,04	45,35
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				3.700.000.000		11.900.000.000		28.380.812.631		27.690.455.922		25.893.984.047		24.800.000		9.472.730.476		2.228.492.868		3.884.177.868		15.610.201.212	100,00	60,29	421,90	
		Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	%	94,00		92,00		92,00				0,00		0,00			0,00		100,00		100,00		108,70		106,38		
103082,01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pengawasan Bangunan Gedung	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	%	94,00	3.700.000.000	92,00	11.900.000.000	92,00	28.380.812.631	92,00	27.690.455.922	25.893.984.047	0,00	24.800.000	0,00	9.472.730.476	0,00	2.228.492.868	100,00	3.884.177.868	100,00	15.610.201.212	108,70	106,38	421,90		
103082,0117	Pengawasan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang	Bangunan Gedung	1	500.000.000	40	7.500.000.000	40	16.146.343.652	40	16.095.928.652	40	14.593.456.777	0	10.000.000	0	3.235.578.023	0	1.808.186.428	40	2.360.534.955	40	7.414.299.406	100,00	50,81	4000,00	1482,86
103082,0118	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	-	Unit	1	500.000.000	20	1.437.334.624	20	1.437.334.624	20	1.437.334.624	20	1.437.334.624	0	0	20	1.437.334.624	0	0	20	1.437.334.624	20	100,00	2000,00	287,47		
103082,0121	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang	Dokumen	1	900.000.000	17	4.000.000.000	17	10.465.584.355	17	9.825.642.646	17	9.531.642.646	0	3	4.784.517.829	354.568.402	14	1.378.034.913	17	6.517.121.144	100,00	68,37	1700,00	724,12		
103082,0123	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	50	100.000.000	200	400.000.000	200	331.550.000	200	331.550.000	200	331.550.000	2	14.800.000	17	15.300.000	0	65.738.038	181	145.608.000	200	241.446.038	100,00	72,82	400,00	241,45

	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			10.050.000.000		19.103.659.441		27.725.101.766		27.337.457.947		24.082.886.947		179.192.932		4.733.128.908		5.872.254.356		8.270.462.562		19.055.038.758	82,44	79,12		189,60																				
			Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	%	100,00		75,56		75,56		75,56		0,00		0,00		0,00		60,71		64,31		85,11		64,31																						
	103102,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	%	66,65	10.050.000.000	65,55	19.103.659.441	65,55	27.725.101.766	65,55	27.337.457.947	24.082.886.947	0,00	179.192.932	0,00	4.733.128.908	0,00	5.872.254.356	60,71	8.270.462.562	60,71	19.055.038.758	92,62		91,09	189,60																				
	103102,0129	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	3	150.000.000	18	150.000.000	18	2.306.803.000	18	2.300.683.000	18	3.098.683.000	1	109.911.100	9	1.032.266.700		647.879.600	8	90.376.350	18	1.880.433.750	100,00	60,68	600,00	1253,62																			
	103102,0130	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM	1	90.000.000	1	740.996.162	1	1.752.521.370	1	1.732.521.370	1	1.391.846.370	0,49	0	0	293.447.370	0	2.358.000	4,85	386.995.177	5,35	682.800.547	100,00	49,06	534,50	758,67																			
	103102,0132	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	1,471	8.570.000.000	2,32	13.312.062.472	2,32	8.760.933.566	2,32	8.710.270.566	2,32	8.918.621.566	0,00	37.981.832	0,5	1.931.884.918	0	3.026.951.046	1,27	3.415.818.091	1,77	8.412.635.887	76,12	94,33	120,05	98,16																			
	103102,0133	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	0,05	380.000.000	0,08	387.845.000	0,08	5.121.385.108	0,08	5.121.385.108	0,08	4.334.838.108	0,05	0	0	182.354.108	0	999.727.482	2,14	1.702.843.418	2,19	2.884.925.008	100,00	66,55	4380,00	759,19																			
	103102,0134	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0	-	0,34	854.354.384	0,34	1.424.822.773	0,34	1.424.822.773	0,34	1.424.822.773	0,33	0	0,1	447.622.773	0	284.638.705	0,32	664.151.194	0,75	1.396.412.672	100,00	98,01	#DIV/0!	#VALUE!																			
	103102,0143	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	KM	6	300.000.000	2	300.000.000	2	500.005.000	2	500.005.000	2	500.005.000	2,00	0	0	0	0	0	4	496.425.300	6,00	496.425.300	100,00	99,28	100,00	165,48																			
	103102,0144	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0	-	1	731.189.550	1	4.990.765.000	1	4.990.765.000	1	1.530.765.000	0,50	0	0	0	0	393.871.082	0,14	917.221.697	0,64	1.311.092.779	63,60	85,65	#DIV/0!	#VALUE!																			
	103102,0146	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0,06	390.000.000	2,5	2.627.211.873	2,5	2.867.865.949	2,5	2.557.005.130	2,5	2.883.305.130	0,00	31.300.000	0	845.553.039	0	516.828.441	0,49	596.631.335	0,49	1.990.312.815	19,76	69,03	823,33	510,34																			
	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1.733.498.933		500.000.000		449.997.000		381.765.000		364.725.000		30.458.000		23.063.100		100.527.600		182.372.800		336.421.500	80,00	92,24		19,41																				
			Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	%	100,00		75,56		75,56		75,56		0,00		0,00		64,31		0,00		64,31		85,11		64,31																						
	103112,01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	1.300.000.000	75,56	350.000.000	75,56	299.997.000	75,56	242.965.000	243.325.000	0,00	30.458.000	0,00	23.063.100	64,31	100.527.600	0,00	75.107.700	64,31	229.156.400	85,11		64,31	17,63																				
	103112,0111	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	90	370.000.000	20	150.000.000	20	149.997.000	20	122.974.000	20	105.934.000	0	17.958.000	0	11.569.000	0	34.749.500	20	36.417.000	20	100.693.500	100,00	95,05	22,22	27,21																			
	103112,0116	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang	Orang	150	630.000.000	30	200.000.000	30	150.000.000	30	119.991.000	30	137.391.000	0	12.500.000	44	11.494.100	65.778.100	38.690.700	44	128.462.900	100,00	93,50	29,33	20,39																					
	103112,04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan	%	100,00	433.498.933	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	138.800.000	121.400.000	0	-	0,00	-	100,00	-	100,00	107.265.100	100,00	107.265.100	100,00		100,00	24,74																				
	103112,0407	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi	Badan Usaha	30	433.498.933	50	150.000.000	50	150.000.000	50	138.800.000	50	121.400.000	0	0	0	0	0	0	20	107.265.100	20,00	107.265.100	40,00	88,36	66,67	24,74																			
	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			4.000.000.000		2.200.000.000		929.200.000		829.571.000		829.571.000		16.400.000		24.011.552		28.385.800		655.707.997		724.505.349	100,00	87,33		18,11																				
			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	44,58		43,91		43,91		43,91		0		0		0,00		43,89		43,89		99,96		98,46																						
	103122,01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen RTRW dan RDRTR yang Ditetapkan	%	100,00	1.100.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	700.242.000	100,00	649.205.000	672.204.000	0	0	0	18.747.800	100,00	6.447.400	0,00	573.077.614	100,00	598.272.814	100,00		100,00	54,39																				
	103122,0106	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	500.000.000	1	1.500.000.000	1	700.242.000	1	649.205.000	1	672.204.000	0	0	0	18.747.800	0	6.447.400	1	573.077.614	1	598.272.814	100,00	89,00	100,00	119,65																			
	103122,03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam waktu 1 (satu) tahun	%	100,00	1.000.000.000	100,00	300.000.000	100,00	155.746.000	100,00	125.154.000	96.029.000	0	6.800.000	0,00	3.230.952	100,00	15.880.000	0,00	44.669.683	100,00	70.580.635	100,00		100,00	7,06																				
	103122,0305	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	200.000.000	1	300.000.000	1	155.746.000	1	125.154.000	1	96.029.000	0	6.800.000	0	3.230.952	0	15.880.000	1	44.669.683	1	70.580.635	100,00	73,50	100,00	35,29																			
	103122,04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	%	100,00	1.900.000.000	100,00	400.000.000	100,00	73.212.000	100,00	55.212.000	61.338.000	0	9.600.000	0,00	2.032.800	100,00	6.058.400	0,00	37.960.700	100,00	55.651.900	100,00		100,00	2,93																				
	103122,0411	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengawasan Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	200.000.000	1	400.000.000	1	73.212.000	1	55.212.000	1	61.338.000	0	9.600.000	0	2.032.800	0	6.058.400	1	37.960.700	1	55.651.900	100,00	90,73	100,00	27,83																			
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							59.842.662.854	83.730.532.904	81.670.473.676	78.605.313.786	JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											58.122.974.721																									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							95,54	73,94																							
PREDIKSI KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							ST	S																							

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk laporan tertulis tentang pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) sasaran strategis, disimpulkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja tersebut tercapai dengan predikat sangat Baik. Oleh karena itu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2024, dapat dikatakan berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan (belanja tidak langsung dan belanja langsung) yang mencapai angka realisasi anggaran langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 58.118.377.791,00 (73,94%) dan realisasi fisik sebesar 97,29%. Melalui berbagai kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang optimis dapat memberikan kontribusi pencapaian program, sesuai Visi Misi Walikota Tanjungpinang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 telah melaksanakan 6 program wajib yang menjadi tolok ukur kinerja. Efisiensi dan efektifitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 pada umumnya mencapai 100%. meskipun ada 1 (satu) pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, karena hal tertentu, yaitu pekerjaan Pembebasan Lahan untuk Revitalisasi Pasar Baru Tanjungpinang.

Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap capaian target sasaran programnya. Peningkatan kinerja di Bidang-bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjung Pinang masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan apabila dimulai dengan kerja keras di dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sendiri yang didukung dengan SKPD dan instansi sederajat bahkan kepada tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Tahun 2024 ini merupakan periode awal RPD Kota Tanjungpinang 2024 – 2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang 2024 – 2026. Beberapa indikator sudah cukup mencapai realisasi yang maksimal berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Pendapatan dari Retribusi Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) adalah Rp. 1.166.510.418 dari target Rp. 2.956.073.450 atau 39,46% masuk dalam kategori "Sangat Rendah", Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium dengan realisasi Rp. 312.940.000 dari target Rp. 200.000.000 atau 156,47% masuk dalam kategori "Sangat Baik", dan pendapatan BLUD Jasa Layanan Air Bersih dengan realisasi sebesar Rp. 844.481.769 dari target Rp. 972.593.000 atau 86,83% masuk dalam kategori "Tinggi".

Capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas baik yang teknis maupun non teknis

2. Peningkatan kualitas peran dan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan yang efisien dan tepat waktu
4. Koordinasi dan konsultasi yang baik dengan kementerian dan instansi terkait.
5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang adalah :

1. Memaksimalkan alokasi anggaran yang mendukung capaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang, baik itu anggaran dari APBD maupun DAK/APBN.
2. Meningkatkan kerja tim dengan selalu berkoordinasi dan komunikasi baik didalam maupun diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.
3. Meningkatkan sarana dan prasaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan demi mendukung capaian kinerja.
4. Mengoptimalkan pendataan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Mengupayakan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran.

Penyusunan LAKIP ini masih membutuhkan perbaikan - perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan regulasi. Saran dan kritik yang konstruktif kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.

Oleh karena itu, sangat diharapkan masukan, petunjuk dan kesempatan untuk Laporan ini dapat diperbaiki di kemudian hari. Dengan harapan pekerjaan yang dilakukan dengan baik dapat digambarkan pula secara baik melalui laporan ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG





progpupr.tpi@gmail.com



www.dpuprkota.com

